



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Elekton, bertempat tinggal di BTN ....., Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Dinas ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2020, telah mengajukan perkara cerai gugat yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor

**Halaman 1 dari 15 halaman,**

**Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 2 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal ..... berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun keharmonisan mulai sirnah sejak bulan Juni tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena menyimpan penghasilannya sendiri.
  - b. Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - c. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang di ikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat.
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan karena Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

**Halaman 2 dari 15 halaman,**

**Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ..... terhadap Penggugat .....;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

**Halaman 3 dari 15 halaman,**

**Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya agar mau kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi juga tidak dapat terlaksana dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ....., tanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

## B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di ....., Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi sebagai teman kerja dari Penggugat.

**Halaman 4 dari 15 halaman,**

**Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersamanya, namun saat ini sudah berpisah.
- Bahwa saksi melihat semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2019 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran.
- Bahwa sebab pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau memberi uang kepada Penggugat walaupun Penggugat memintanya, bahkan Tergugat justru meminta uang kepada Penggugat. Selain itu, saksi juga melihat Tergugat sering marah-marah walaupun terhadap hal-hal yang sepele.
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2019.
- Bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali berkumpul bersama.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di ....., Dusun ..... Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat, saksi juga bekerja sebagai sopir elekton milik Penggugat.

**Halaman 5 dari 15 halaman,**

**Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, namun belum mempunyai anak.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kurang lebih sudah 2 (dua) tahun tidak rukun, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran.
- Bahwa saksi biasa melihat pertengkaran terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat bahkan juga terjadi di tempat orang lain yang menyewa elekon.
- Bahwa yang saksi ketahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan persoalan Tergugat yang tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan masalah-masalah sepele lainnya yang sering memicu kemarahan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2019 atau sudah lebih dari setahun lamanya.
- Bahwa sejak pisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama.
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

**Halaman 6 dari 15 halaman,**

**Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa demikian halnya pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui proses mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 26 April 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73

**Halaman 7 dari 15 halaman,**

**Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah perkara cerai gugat dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan mulai sirna sejak bulan Juni 2019 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga akibat dari perselisihan tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2019.

---

**Halaman 8 dari 15 halaman,**

**Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama di persidangan, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya. Oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (*perceraian*), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat (P), berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/010/IV/2018, tanggal 27 April 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu. Karenanya berdasar pada ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat tersebut isinya menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 26 April 2018, dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan patut diduga selama ini belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan

**Halaman 9 dari 15 halaman,**

**Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan secara terpisah yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara adalah keterangan berdasar pada pengetahuan saksi-saksi sendiri dan merupakan fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh saksi-saksi lagipula keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dinilai telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat pula diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.

**Halaman 10 dari 15 halaman,**

**Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sudah tidak rukun sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, Tergugat juga sering marah terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama, bahkan sudah tidak saling peduli lagi.
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta yang telah terbukti di atas, dapat dipahami sebagai kronologi keadaan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh adanya sikap dan perilaku dari Tergugat sebagai pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi tersebut juga telah memberikan suatu petunjuk bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak semakin membaik hingga kini dengan kata lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan didalamnya dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

**Halaman 11 dari 15 halaman,**

**Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut, tentunya Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi disatukan kedalam ikatan bathin sebagai suami isteri, justru dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan kepada salah satu pihak apabila tetap mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pecah sebagaimana kondisi yang dihadapi Penggugat di dalam rumah tangganya bersama Tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal baik oleh Majelis Hakim di persidangan maupun oleh pihak keluarga, bahkan selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan sikap dan itikad baik untuk mau kembali rukun dengan Tergugat maka patut pula diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dapat

**Halaman 12 dari 15 halaman,**

**Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, maka tidak perlu dan tidak patut lagi dipersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholidzan*) yang untuk memutuskannya tidak boleh di ukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

**Halaman 13 dari 15 halaman,**

**Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul awal 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

**M. Kamaruddin Amri, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

**Dian Aslamiah, S.Sy**

Panitera Pengganti,

TTD

**Nova Noviana, S.H**

TTD

**H. Erwin Amir Betha, S.H, M.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	100.000,-
3. Pemanggilan	Rp	310.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman,

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

**Halaman 15 dari 15 halaman,**

**Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)